



PUTUSAN

Nomor 536/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan K.S. Tubun, RT. 04, RW. 02, Lingkungan II, Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

Xxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SMA, bertempat tinggal di, RT. 08, RW. 03, Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Register Nomor 536/Pdt.G/2018/PA.Ktg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 1979 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 127/18/VI/1979

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.536 /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.



- tertanggal 13 Februari 1981 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Desa Biga selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dan tinggal dirumah sendiri di Desa Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Tresna dadu (Almarhummah);
 - b. Pratiwi Dadu, perempuan, umur 32 tahun (sudah menikah);
 - c. Priansyah Dadu, laki-laki, umur 28 tahun (sudah menikah);
 - d. Sriwulandari Dadu, perempuan, umur 25 tahun (sudah menikah);Ketiga anak tersebut sudah menikah dan tinggal bersama keluarga dirumahnya masing-masing;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain:
 - a. *Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat dan sering mengatakan kata cerai dan menyuruh Penggugat untuk segera mengurus perceraian di Pengadilan Agama;*
 - b. *Tergugat suka mengancam Penggugat dengan menggunakan barang tajam;*
 - c. *Tergugat suka marah-marah terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas;*
 6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Juli 2018 Yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 (hari) hari lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.536 /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.



untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat secara *in person* hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan meminta kepada mereka untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan di luar jalur persidangan pengadilan, bahkan dalam rangka upaya perdamaian dan guna untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penyelesaian perkara ini dan menghindari perpecahan keluarga akibat kasus ini serta memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk dapat menempuh jalan mediasi di luar persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim tersebut, berdasarkan laporan tertulis dari Nurhayati Mohamad, S.Ag. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Kotamobagu) tertanggal 29 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, diketahui bahwa proses mediasi telah dilakukan oleh Mediator bersama dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.536 /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.



perkara dilanjutkan dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita poin 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
2. Bahwa Bahwa alasan Pemohon pada posita angka 5 huruf:
 - a. Bahwa tidak benar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
 - b. Bahwa tidak benar Tergugat mengangancam Penggugat menggunakan barang tajam;
 - c. Bahwa benar Tergugat marah karena Penggugat tidak mau mengurus Tergugat yang sementara sakait;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/18/VI/1979 tertanggal 13 Februari 1981 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi, namun Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tetap bercerai dengan Penggugat serta selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi, namun Tergugat tidak dapat menghadirkan saksi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak mau bercerai dengan Penggugat serta selanjutnya mohon putusan;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.536 /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini berkisar pada masalah hukum keluarga yang merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas atau memiliki *Legal Standing* sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dan setiap awal persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat selalu keberatan untuk berdamai kembali, dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak ingin bersatu kembali dengan Tergugat. Oleh karena itu ide pokok Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, para pihak berperkara juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan difasilitasi Mediator

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.536 /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurhayati Mohamad, S.Ag, akan tetapi mediasi pun telah dinyatakan tidak berhasil oleh mediator, karena para pihak tidak bersedia untuk rukun kembali, dan karenanya persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar dan menyuruh Penggugat untuk menceraikan Tergugat, Tergugat suka mengancam Penggugat dengan menggunakan barang tajam, Tergugat suka marah-marah terhadap Penggugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa namun demikian, Tergugat menyangkal sebagian dalil gugatan Penggugat sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian Majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai penyebab terjadi pertengkar yang dibantah oleh Tergugat dalam jawaban sebagaimana yang terurai diatas, dapat disimpulkan adalah tentang Tergugat suka berkata kasar dan menyuruh Penggugat untuk menceraikan Tergugat, Tergugat suka mengancam Penggugat dengan menggunakan barang tajam, yang menurut Tergugat tidak benar;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kebohongan hukum dan terlebih pada perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut tetap harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi, namun Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dipandang tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sama sekali dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikategorikan bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2)

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.536 /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri”. Hal ini sejalan pula dengan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab Ahwal Al-Syakhsyah Abu Zahrah Juz II halaman 333 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ان الأصل في الطلاق ممنوع حتي توجد حاجة إليها

Artinya: “Hukum asal dalam perceraian adalah dilarang, sehingga terdapat hajat (yang sangat mendesak) untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami **Nur Ali Renhoat, S.Ag**, selaku Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI**, dan **Ismail, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.536 /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, M.H**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hakim Anggota,

Ismail,

S.HI

Panitera Pengganti,

H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, M.H,

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 260.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.536 /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.